



# METODE PENENTUAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM

# Latar Belakang

- ⊕ PP 53 Tahun 2010 :
  - ⊕ pasal 3 (17 poin Kewajiban) dan Pasal 4 (15 poin Larangan)
  - ⊕ pasal 8 s.d. pasal 14, mengatur tentang jenis hukuman disiplin berdasarkan pelanggaran Kewajiban dan Larangan PNS
- ⊕ Adanya kemungkinan terjadi kesenjangan dalam menentukan jenis hukuman disiplin terhadap jenis pelanggaran yang serupa, akibat dari subyektifitas atasan langsung dan/atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM).





## **Maksud**

**Metode yang digunakan untuk menentukan jenis hukuman disiplin sehingga dapat mengurangi subyektifitas dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM**

## **Landasan Hukum**

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019**

# Unsur – Unsur MPJHD

## NILAI POKOK

Nilai batas sebelum  
memasuki Rentang  
Nilai Tingkat  
Hukuman Disiplin  
tertentu

## NILAI TAMBAHAN

Nilai yang ditentukan  
oleh faktor-faktor  
yang terdapat dalam  
jenis pelanggaran  
sesuai dengan  
karakteristiknya




# Nilai Pokok & Rentang Nilai

Tingkat	Kategori Hukdis	Nilai Pokok	Rentang Nilai
<b>Ringan</b>	Ringan-1	0	$0 < x \leq 10$
	Ringan-2	0	$10 < x \leq 20$
	Ringan-3	0	$20 < x \leq 30$
<b>Sedang</b>	Sedang-1	30	$30 < x \leq 40$
	Sedang-2	30	$40 < x \leq 50$
	Sedang-3	30	$50 < x \leq 60$
<b>Berat</b>	Berat-1	60	$60 < x \leq 70$
	Berat-2	60	$70 < x \leq 80$
	Berat-3	60	$80 < x \leq 90$
	Berat-4	60	$90 < x \leq 100$
	Berat-5	60	$100 < x \leq 110$

# Nilai Tambah

Jenis	Karakteristik
Pembobotan utama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Banyaknya jenis pelanggaran</li><li>➤ Frekuensi pelanggaran yg sama</li><li>➤ Latar belakang pelanggaran</li></ul>
Pembobotan tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Jumlah kerugian pihak yang dilayani</li><li>➤ Jumlah kerugian negara</li><li>➤ Jumlah uang yang diterima</li></ul>



# Pilihan Kondisi : Pembobotan Utama

Karakteristik	Kondisi	Bobot
Banyaknya jenis pelanggaran	<input type="checkbox"/> 1 butir pelanggaran	<input type="checkbox"/> 25%
	<input type="checkbox"/> 2 butir pelanggaran	<input type="checkbox"/> 50%
	<input type="checkbox"/> 3 butir pelanggaran	<input type="checkbox"/> 75%
	<input type="checkbox"/> Lebih dari 3 butir	<input type="checkbox"/> 100%
Frekuensi pelanggaran yg sama	<input type="checkbox"/> Belum pernah	<input type="checkbox"/> 0%
	<input type="checkbox"/> 1 kali melanggar	<input type="checkbox"/> 25%
	<input type="checkbox"/> 2 kali melanggar	<input type="checkbox"/> 50%
	<input type="checkbox"/> 3 kali melanggar	<input type="checkbox"/> 75%
	<input type="checkbox"/> Lebih dari 3	<input type="checkbox"/> 100%
Latar belakang pelanggaran	<input type="checkbox"/> Terancam	<input type="checkbox"/> 0%
	<input type="checkbox"/> Ketidaksengajaan	<input type="checkbox"/> 25%
	<input type="checkbox"/> Terpaksa	<input type="checkbox"/> 50%
	<input type="checkbox"/> Terbujuk	<input type="checkbox"/> 75%
	<input type="checkbox"/> Berinisiatif	<input type="checkbox"/> 100%

# Pilihan Kondisi : Pembobotan Tambahan

Karakteristik	Kondisi	Bobot
Jumlah kerugian pihak yang dilayani	■ Kecil	■ 25%
	■ Sedang	■ 50%
	■ Signifikan	■ 75%
	■ Besar	■ 100%
Jumlah kerugian negara	■ Tidak ada kerugian	■ 0%
	■ $\leq$ Rp50jt	■ 25%
	■ $Rp50jt < x \leq Rp100jt$	■ 50%
	■ $Rp100jt < x \leq Rp1M$	■ 75%
	■ Lebih dari Rp1M	■ 100%
Jumlah uang yang diterima	■ Tidak ada	■ 0%
	■ $\leq$ Rp10jt	■ 25%
	■ $Rp10jt < x \leq Rp50jt$	■ 50%
	■ $Rp50jt < x \leq Rp1M$	■ 75%
	■ Lebih dari Rp1M	■ 100%



# Pengelompokan Pasal

## Pelanggaran Larangan dan Kewajiban pada PP 53/2010

Kelompok	Pasal	Nilai Tambah
I	☉ Pasal 3 angka 11	-
II	☉ Pasal 3 angka 1 s.d. 8, 10, 12 s.d. 17 ☉ Pasal 4 angka 3, 4, 7, 9, 11 s.d. 15	■ Pembobotan utama
III	☉ Pasal 4 angka 10	■ Pembobotan utama ■ Pembobotan tambahan: ■ Jumlah kerugian pihak yang dilayani
IV	☉ Pasal 3 angka 9 ☉ Pasal 4 angka 1, 2, 5, 6, 8	■ Pembobotan utama ■ Pembobotan tambahan: ■ Jumlah kerugian negara ■ Jumlah uang yg diterima

# Formula Penentuan Jenis Hukdis

01

Nilai Akhir =  
Nilai Pokok + Nilai Tambahan



02

Nilai Tambahan =  
 $(\Sigma(\text{bobot faktor} \times \text{Nilai Faktor}))$



03

Nilai Faktor =  
Lebar rentang nilai tingkat hukdis  
Jumlah karekteristik pelanggaran



 Formula diatas dikecualikan dari pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja (Pasal 3 angka 11)


# Contoh Kasus 1

**Pegawai A telah melakukan pelanggaran berupa tidak masuk kerja selama 7 hari kerja tanpa alasan yang sah. Setelah melalui pemeriksaan telah dibuktikan benar demikian keadaannya dan melanggar Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pelanggaran tersebut diancam hukuman disiplin dengan tingkatan hukuman disiplin Ringan.**



# Contoh Kasus 2

**Pegawai C telah melakukan pelanggaran yaitu tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Setelah melalui pemeriksaan telah dibuktikan benar demikian keadaannya dan melanggar Pasal 3 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pelanggaran tersebut memiliki dampak negatif pada unit kerja. Pegawai C telah melakukan 8 kali pelanggaran yang sama, dengan latar belakang terbujuk dengan sadar untuk melakukan dan hanya satu pelanggaran yang telah dilakukan**




# Contoh Kasus 3

Pegawai E telah melakukan pelanggaran yaitu mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga merugikan bagi pihak yang dilayani. Setelah melalui pemeriksaan telah dibuktikan benar demikian keadaannya dan melanggar Pasal 4 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pejabat Pemeriksa telah mempertimbangkan pelanggaran tersebut termasuk dengan tingkat hukuman disiplin sedang. Pegawai E baru pertama kali melakukan pelanggaran yang sama dan hanya satu pelanggaran yang telah dilakukan serta dilakukan dengan latar belakang melakukan pelanggarannya Berinisiatif Melakukan. Kerugian berdasarkan pengakuan pihak yang dilayani dikategorikan sedang.



# Contoh Kasus 4



**Pegawai G telah melakukan pelanggaran yaitu tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. Setelah melalui pemeriksaan telah dibuktikan benar demikian keadaannya dan melanggar Pasal 3 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pelanggaran tersebut berdampak kepada instansi. Pegawai G baru pertama kali melakukan pelanggaran yang sama dan hanya satu pelanggaran yang telah dilakukan serta tidak dapat dibuktikan adanya kesengajaan. Terdapat kerugian Negara senilai Rp10 juta. Yang bersangkutan tidak terbukti menerima uang secara tidak sah.**



# Pentingnya Pemahaman Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sesuai PP 53/2010

Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, namun tidak diproses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplinnya, maka akan terhambat hak-hak kepegawainnya

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan ke atasan PYBM dan banding administratif ke BAPEK.



Atasan langsung tidak melaksanakan pemeriksaan pelanggaran disiplin, karena menghindari “konflik” dengan bawahannya

Atasan langsung yang sekarang bukan merupakan atasan langsung dimana pelanggaran dilakukan dan tidak menguasai proses bisnis kasus yang dilakukan bawahannya

Atasan langsung merasa terbebani dengan tugas pemeriksaan disiplin PNS karena tugas dan fungsi yang dilakukan tidak berhubungan dengan dunia pemeriksaan

# Pentingnya Pemahaman Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sesuai PP 53/2010

## Ruang Lingkup “PEMERIKSAAN”

### UMUM

Serangkaian kegiatan yang bertujuan memperoleh fakta berdasarkan bukti-bukti.

Padanan/Bentuk secara umum:  
Investigasi, Audit Forensik, Pulbaket,  
Penyelidikan, Penyidikan, dll.



### KHUSUS

Pemeriksaan dalam rangka  
Penegakan Disiplin PNS  
berdasarkan PP Nomor 53 Tahun  
2010



# Kesimpulan

- Perlunya peningkatan pemahaman, baik bagi auditor maupun atasan langsung terkait Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sesuai PP 53/2010, melalui kegiatan seperti *workshop*, *In house Training*, DIKLAT, dll;
- Dengan materi yang disampaikan, antara lain :
  - Overview PP 53/2010
  - Teknik pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
  - Teknik wawancara dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  - Simulasi dan Studi Kasus





TERIMA KASIH